

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DI RUAS JALAN PROVINSI JURUSAN BAKKARA – JANJI RAJA (BATAS KAB. SAMOSIR) DI KAB. HUMBANG HASUDUTAN

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** : Jalan merupakan prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Pada tahap awal, infrastruktur jalan mampu membuka keterisolasian daerah untuk mendorong pertumbuhan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada tahap berikutnya infrastruktur jalan akan dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu jalan juga berperan penting dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur di daerah tersebut. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam perkembangan wilayah karena mampu membuka keterisolasian daerah dan merupakan urat nadi perekonomian.

Keberadaan jalan mampu mengatasi berbagai kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian daerah yang sebelumnya sulit dipasarkan. Dukungan infrastruktur ini sanggup mengatasi tuntutan pertumbuhan ekonomi, selain itu jalan juga berperan penting mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjawab tuntutan pembangunan ini, dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018, tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di Provinsi Sumatera Utara, maka Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Dalam hal ini Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Jalan Provinsi Siabaksa – Bakkara – Batas Taput berada di Kabupaten Humbang Hasudutan adalah trase jalan yang terhubung dan tidak terputus. Adapun kondisi eksisting jalan tersebut memiliki total panjang 25,24 km, kondisi lebar jalan $\pm 3,5 - 6,0$ m dan kondisi permukaan jalan berupa hotmix dimana telah dilakukan kegiatan setiap tahunnya berupa pembangunan dan pemeliharaan Jalan di beberapa titik km sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan yang tersedia.

Setelah menjadi status Jalan Provinsi, pembangunan dan pemeliharaan pada ruas jalan Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan dilakukan secara periodik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Untuk itu dengan berpedoman kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam melaksanakan pembangunan jalan tersebut diperlukan Dokumen Lingkungan Hidup.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup, pada Lampiran I Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum Kota Sedang Panjang Jalan 5 km dengan pengadaan tanah > 30 Ha atau Luas Pengadaan Tanah > 30 Ha wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL. menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL.

Selanjutnya untuk kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan setiap kegiatan Orang Perorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup untuk segera menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL.

Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah teknis berencana melakukan penyusunan Dokumen Lingkungan di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan yang disusun dalam 1 (satu) dokumen dengan penamaan sesuai dengan Tata cara penyusunan dan penilaian Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) ini disusun sebagai acuan bagi para Konsultan dalam rangka mengikuti proses pengadaan jasa.

2. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian mengenai dampak dan evaluasi potensi dampak yang akan timbul dari kegiatan Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan terhadap lingkungan hidup yang ada di areal sekitar lokasi kegiatan.

Tujuan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan adalah tersedianya dokumen kajian ilmiah lingkungan sebagai acuan dalam melakukan operasional sehingga berjalan aman, efektif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisasi

3. Sasaran :

- Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan yang berisi kejelasan tentang dampak dan potensi dampak terhadap lingkungan di lokasi terkait kegiatan operasional jalan serta kendala yang mungkin akan ditemui dan solusi terhadap kendala tersebut. Dokumen Lingkungan Hidup dibuat agar dapat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan transportasi darat.
- Tersedianya pedoman dan saran tindakan dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan di wilayah kegiatan dan sekitarnya.
- Menekan dampak negatif dan megembangkan dampak positif dari kegiatan pembangunan jalan.
- Terpenuhinya amanat UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

4. Lokasi Pekerjaan : Lokasi kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terletak di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan

5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Heri Indra Siregar, S.T, M.T

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Edison P. Togatorop, S.T

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** : Status Jalan Provinsi Sumatera Utara, dengan total Panjang 25,24 km dan lebar jalan \pm 3,5 – 6,0 m, Jenis Permukaan Badan Jalan Hotmix.
- 8. Standar Teknis** : Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar/Kriteria Perencanaan (KP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Standar lainnya yang berlaku.
- 9. Studi-Studi Terdahulu** : -
- 10. Referensi Hukum** : Referensi Hukum yang berlaku untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yaitu :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup);
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2012 tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Stjen/Kum.1/7/2016 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan/dan usaha Yang telah Memiliki Izin Usaha/dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023;
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Di Provinsi Sumatera Utara;
- Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2023, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan

: Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan, sesuai Dengan Permintaan kondisi Lapangan, dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Pengumpulan data-data sekunder diantaranya peta RTRW (Provinsi Sumatera Utara), peta Kawasan Hutan, dan lain-lain.
 - b. Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi.
 - c. Pengumuman pada lokasi kegiatan tentang rencana penyusunan dokumen lingkungan baik dalam bentuk papan pengumuman atau pertemuan/diskusi di lokasi kegiatan.
 - d. Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang. Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).
2. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara dan kebisingan dan survey flora fauna (biota dan flora fauna terrestrial).
3. Pengambilan data sosial, budaya, ekonomi dan Kesehatan lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam bentuk kuisioner maupun pengumpulan data sekunder.

4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terkait kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, mencakup beberapa uraian sebagai berikut :
 - a. Deskripsi kegiatan, ruang lingkup kegiatan dan batas wilayah kegiatan
 - b. Kajian evaluasi dampak kegiatan .
 1. Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak.
 2. Jenis, parameter, sifat penting dan besaran dampak yang ditimbulkan dari kegiatan .
3. Analisa Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak yang terdiri dari :
 - I. Komponen Lingkungan/Fisik Kimia
 - Iklim
 - Topografi & Geomorfologi
 - Tata Guna Lahan & Tata Ruang
 - Kualitas Udara Ambient
 - Tingkat Kebisingan
 - Kualitas Air Permukaan
 - II. Komponen Flora Fauna Kehutanan
 - Biota Perairan
 - Analisa Vegetasi
 - Inventarisasi Flora Fauna Darat
 - III. Komponen Sosial /Ekonomi Budaya
 - Demografi
 - Sosial Ekonomi
 - Sosial Budaya
 - IV. Komponen Kesehatan Lingkungan/Masyarakat
 - Fasilitas Kesehatan
 - Sanitasi Lingkungan
 - K3
 - Vektor/Prapelensi Penyakit
 - V. Komponen Teknik Sipil/Jalan Raya
 - Bangkitan Tarikan kendaraan
 - Geometrik Jalan
 - Struktur dan sarana Jalan

4. Baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 5. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah direncanakan atau telah dilakukan.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi :
1. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
 2. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
 3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 5. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
 6. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
 7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat: Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan dan Pengawas pengelolaan lingkungan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi :
1. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
 2. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
 3. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
 4. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat :
 - Metode pengumpulan dan analisis data;
 - Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 5. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat :
 - Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
 - Pengawas pemantauan lingkungan

12. Keluaran

- : Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Bakkara – Janji Raja (Batas Kab. Samosir) dan Ruas Siabaksa – Bakkara – Batas Taput di Kabupaten Humbang Hasudutan.

**13. Peralatan,
Material,
Personil dan
Fasilitas dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen**

- : a. Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu yang terkait dengan pekerjaan ini dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa;
- b. Staff Pengawas/Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konsultasi;
- c. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa :
- Dukungan administrasi dan surat menyurat.
 - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara.

**14. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultasi**

- : Fasilitas berikut harus disediakan oleh penyedia jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan :
- Kantor lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : komputer beserta
 - printer, kamera digital, peralatan tulis dan barang-barang yang habis pakai lainnya.
 - Biaya perjalanan dinas untuk tenaga ahli di lapangan.
 - Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda
 - 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang layak untuk inspeksi lapangan beserta pengemudinya.
 - Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi Proyek sudah termasuk di dalam Biaya Langsung Personil.

- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** : Batasan Kegiatan Konsultan adalah :
- Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang sesuai dengan kontrak.
- Penyedia jasa berwenang untuk tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- Seluruh hasil yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prosedur tersebut maka Pengguna Jasa/Tim Evaluasi berhak memerintahkan Penyedia Jasa Konsultasi untuk melakukan pekerjaan ulang dan hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultasi.
- Sebelum melaksanakan kegiatan, konsultan dapat membuat suatu kriteria perencanaan. Kriteria tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk draft pada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan atas kriteria desain tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab konsultan perencana terhadap kecukupan persyaratan teknis perencanaan.
- Kriteria desain memuat hal-hal berikut :
- Rencana kerja dan rencana data survey;
 - Metoda survey dan pengumpulan data yang dilakukan;
 - Kriteria-kriteria lainnya yang dianggap perlu.
- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Jangka waktu pelaksanaan tugas konsultan penyusun dokumen lingkungan hidup selama 4 bulan (120 hari kalender).
- 17. Kualifikasi Penyedia Jasa** : Perusahaan Kecil dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Bidang Kualifikasi KL 401 Jasa Konsultansi Lingkungan.

18. Personil

: Penyedia jasa wajib memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tim Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup minimal mempunyai sertifikasi kompetensi AMDAL 1 (satu) orang KTPA dan 2 (dua) orang ATPA.

Posisi	Kualifikasi	Jumlah	
		Orang	Bulan
Team Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup :			
A. Ketua Team/ Team Leader	S1/S2 Lingkungan/ Teknik Lingkungan Pengalaman 7 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan atau sejenis. Memiliki <u>Sertifikat Keahlian (SKA) Madya Teknik Lingkungan</u> . Memiliki sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL dengan tanda registrasi yang masih berlaku dan Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup.	1	4
B. Anggota Team : 1. Ahli Lingkungan/ Fisik Kimia	S1/S2 Kimia/ Fisika/ Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan . Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	3

2. Ahli Sosial Ekonomi	S1/S2 Ilmu Sosial/ Ekonomi/Antropologi. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
3. Ahli Jalan Raya	S1/Setara Teknik Sipil. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
4. Ahli Flora Fauna Kehutanan	S1/Setara Biologi/ Pertanian/Kehutanan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,0
5. Ahli Kesehatan Lingkungan	S1/S2 Kesehatan Masyarakat /Kesehatan Lingkungan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,0
Tenaga Pendukung :			
1. Tenaga Ahli Surveyor	Minimal pendidikan D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 Tahun dibidangnya.	2	1
2. Tenaga Administrasi	Minimal pendidikan D3-Ekonomi/Teknik Lingkungan dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	1	4

3. Operator Komputer	Minimal pendidikan SMK/Sederajat dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	1	4
----------------------	---	---	---

Catatan:

Setiap Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan/dan memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Tanda bukti penyelesaian wajib pajak (SPT Tahunan) Tahun 2022
- c. Lulusan PT. Negeri atau Swasta yang telah Lulus Ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi,
- d. Pengalaman kerja personil dibuktikan dengan melampirkan Referensi Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

19. Pelaporan

1. **Draft Final Dokuman Lingkungan**
Draft ini harus didiskusikan kepada pihak pemberi jasa sebelum didiskusikan kepada Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan Hidup atau Instansi terkait/Dinas Lingkungan Hidup.
Laporan diserahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buku laporan.
2. **Dokumen Lingkungan Final**
Dokumen Lingkungan Hidup yang telah diperiksa oleh tim teknis Dinas Lingkungan terkait yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
3. Seluruh Dokumen Final format PDF dalam Harddisk Eksternal Kapasitas 500GB sebanyak 1 unit.

Hal-Hal Lain

20. Produksi dalam Negeri

1. Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

- 21. Persyaratan Kerjasama** : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut sistem penyetaraan.
 - Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan pekerjaan.
- 22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : Mengacu pada SNI dan Standar lainnya yang berlaku.
- 23. Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengadakan diskusi dan rapat terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan yang akan diberikan kepada staf Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 24. Kesehatan dan Keselamatan Kerja** : • Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem manajemen K3 dan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).
• Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-aspek K3
- 25. Biaya & Rab** : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).


26. Penutup

: Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup setelah menerima pengarahannya dan semua bahan masukan, hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan penyusunan dokumen ini.

Untuk kesempurnaan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut di atas Konsultan Penyusun diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dimaksud.

Medan, Mei 2023

**BIDANG PERENCANAAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



HERINDRA SIREGAR, S.T, M.T

NIP. 19720609 200003 1 003